



PUTUSAN

Nomor 66/Pid.B/2015/PN.Bjb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Banjarbaru mengadili perkara-perkara pidana dalam acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Ir. AJI DINAR ZADA Als DINA ZADA Als DINA Binti AJI AFIATDIN (Alm). Banjarasin.
Tempat lahir	: 43 tahun / 21 Juni 1971
Umur / Tanggal lahir	: Perempuan
Jenis Kelamin	: Indonesia
Kebangsaan	: Jl. HKS N Komplek AMD Permai Blok A 17 No. 314 RT 24
Tempat tinggal	: Kel. Alalak Utara Kec. Banjarasin Utara Kota Banjarasin
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Swasta.
Pendidikan	: ---

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara

(Rutan) Martapura masing-masing oleh :

1. Penyidik :

Sejak tanggal 29 Januari 2015 sampai dengan 17 Pebruari 2015 ;

1. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Banjarbaru :

Sejak tanggal 18 Pebruari 2015 sampai dengan 29 Maret 2015 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penuntut Umum :

Sejak tanggal 19 Maret 2015 sampai dengan 07 April 2015 ;

3. Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru :

Sejak tanggal 25 Maret 2015 sampai dengan 23 April 2015 ;

4. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru :

Sejak tanggal 24 April 2015 sampai dengan 22 Juni 2015 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum meskipun hal tersebut telah ditanyakan oleh Hakim Ketua Majelis dan memilih untuk menghadapi perkara ini dengan dirinya sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tentang Penunjukan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa perkara tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum hari Kamis, tanggal 23 April 2015 yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **Ir. AJI DINAR ZADA Als DINA ZADA Als DINA Binti AJI AFIATDIN (Alm)**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak,**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang” sebagaimana dalam dakwaan yaitu melanggar Pasal 378 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Ir. AJI DINAR ZADA Als DINA ZADA Als DINA Binti AJI AFIATDIN (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Suzuki Swift type AZF414F A/T model minibus tahun 2012 warna putih silinder 172 CC No. Rangka MMSHZC82SCR101230 No Mesin : K14BS101336;
- 1 (satu) buah STNK mobil Suzuki Swift type AZF414F A/T model minibus tahun 2012 warna putih silinder 172 CC No. Rangka MMSHZC82SCR101230 No Mesin : K14BS101336 beserta STNK nya

Di kembalikan kepada pemilik yaitu HERNA Bin MUHAMAD

- 1 (satu) buah BPKB Palsu mobil Suzuki Swift type AZF414F A/T model minibus tahun 2012 warna putih silinder 172 CC No. Rangka MMSHZC82SCR101230 No Mesin : K14BS101336 beserta STNK nya

Dirampas Untuk dimusnahkan

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)**.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang atas Tuntutan Penuntut Umum Terdakwa mengajukan Nota Pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya :

Saya selaku terdakwa dalam perkara ini terlebih dahulu mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada majelis Hakim yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan Nota Pembelaan dimuka persidangan ini.

Setelah mendengar dan menelaah tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum terhadap diri saya dengan beberapa alasan dan pertimbangan hukum, menurut saya tuntutan pidana tersebut saya rasakan cukup berat dan oleh karena itu dengan segala kerendahan hati saya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan keringanan kepada saya dengan alasan sebagai berikut :

1. Saya menyadari dan menyesali serta merasa bersalah dalam perkara ini.
2. Saya berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.
3. Semoga dengan adanya kejadian ini akan membawa hikmah bagi saya untuk lebih berhati-hati dikemudian hari.
4. Bahwa saya terjerumus dalam kasus ini berawal karena sebelumnya saya tetipu oleh seseorang untuk menanamkan modal dengan perjanjian akan diberi keuntungan setiap bulan, namun dalam kenyataan setelah uang saya setorkan orang tersebut melarikan diri, padahal uang yang saya setorkan sebagian meminjam dari orang lain, sehingga saya terjerat utang kepada orang yang meminjamkan tersebut dan untuk menutupi utang tersebut terpaksa saya melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan, karena setiap hari saya selalu ditagih dan diancam oleh yang meminjami uang terhadap saya.
5. Kondisi kesehatan saya juga tidak baik, saya menderita penyakit asma jadi harus minum obat sehari tiga kali dan juga osteoporosis ayau poengeroposon tulang jadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lutut saya sering sakit dan kadang-kadang kaki saya tidak bisa digerakan arena lutut sangat sakit.

Demikian Nota Pembelaan dari saya dengan harapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan yang arif dan bijaksana serta seadil-adilnya terhadap saya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal **19 Maret 2015 No. Reg. PERKARA PDM-31/BB/Epp.2/03/2015**, sebagai berikut :

DAKWAAN

----- Bahwa ia Terdakwa Ir. AJI DINAR ZADA Als DINA ZADA Als DINA Binti AJI AFIATDIN (Alm) pada hari Jumat tanggal 05 September 2014 sekitar jam 19.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2014 atau setidaknya dalam tahun 2014 bertempat ditaman Jalan Mistar Cokrokusumo No. 01 RT 02 RW 01 Kel. Sungai Besar Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru Kota Banjarbaru atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, yang berwenang memeriksa dan mengadili *dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada hari Jumat pagi tanggal 05 September 2015 sekira jam 17.00 Wita Terdakwa menelpon saksi Rusdi Bin Muslih mengatakan bahwa terdakwa perlu uang sebesar Rp. 110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki type AZF414F A/T Swift tahun 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DA 7696 AS No Rangka MMSHZC82SCR101230 No Mesin K14BS101336 warna Putih metalik beserta STNK dan BPKB, kemudian sekitar jam 18.00 wita Terdakwa dan Rusdi Bin Muslih bertemu di daerah Banua Anyar Kota Banjarmasin untuk mengabarkan bahwa ada yang ingin menjaminkan yaitu saksi Husin Bin H. Abdul (alm), lalu Terdakwa bersama saksi Rusdi Bin Muslih langsung menuju kerumah saksi Husin Bin H. Adul di Jalan Mistar Cokrokusumo No. 01 RT 02 RW 01 Kel. Sungai Besar Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru Kota Banjarbaru.

- Kemudian setelah sampai dirumah saksi Husin Bin H. Abdul (Alm) terdakwa mengatakan ingin meminjam uang sebesar Rp. 110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki type AZF414F A/T Swift tahun 2012 DA 7696 AS No Rangka MMSHZC82SCR101230 No Mesin K14BS101336 warna Putih metalik beserta STNK dan BPKB yang menurut pengakuan adalah milik terdakwa. Dengan kesepakatan terdakwa akan membayar uang jaminan dalam waktu 2 (dua) bulan, kemudian untuk meyakinkan saksi Husin H. Abdul (Alm) dan saksi Rudi Effendi Als Rudi Bin Adut Cuaca, Terdakwa memperlihatkan STNK dan BPKB atas nama HernaBin Muhamad. Setelah saksi Husin Bin H. Adul (alm) setuju menyerahkan uang Rp. 69.000.000 (enam puluh Sembilan juta rupiah) setelah dipotong utang terdakwa sebelumnya kepada saksi Husin Bin H. Abdul (Alm) sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran jaminan 1 Unit Mobil Toyota Vios warna biru metalik Nopol L 1314 VF dan Rp. 11.000.000 (sebelas juta rupiah) untuk bunga pinjaman 1 (satu) unit Toyota Vios warna biru metalik Nopol L 1314 VF.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian Terdakwa menerima uang jaminan dari saksi Husin Rp. 69.000.000 (enam puluh Sembilan juta rupiah) dan terdakwa menyerahkan Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) kepada saksi Rusdi Bin Muslih untuk uang upah penghubung antara terdakwa dengan saksi Husin, sehingga uang yang diterima terdakwa berjumlah Rp. 67.000.000 (enam puluh tujuh juta rupiah), setelah mendapatkan uang kemudian Terdakwa langsung pulang.
- Selanjutnya kurang lebih 2 (dua) minggu dari kesepakatan, terdakwa dihubungi oleh saksi Husin Bin H. Abdul (alm) mengabarkan bahwa saksi Rudi Effendi Als Rudi Bin Adut Cuaca telah menggantikan jaminan hutang 1 (satu) unit mobil merk Suzuki type AZF414F A/T Swift tahun 2012 DA 7696 AS No Rangka MMSHZC82SCR101230 No Mesin K14BS101336 warna Putih metalik dan selanjutnya menyuruh terdakwa mengurus jaminan mobil tersebut kepada saksi Rudi Effendi Als Rudi Bin Adut Cuaca.
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2015 saksi Rudi Effendi Als Rudi Bin Adut Cuaca di datangi oleh saksi Herna yang mengaku pemilik 1 (satu) unit mobil merk Suzuki type AZF414F A/T Swift tahun 2012 DA 7696 AS No Rangka MMSHZC82SCR101230 No Mesin K14BS101336 warna Putih metalik dan saksi Iwan dari Mandiri Finance dikarenakan mobil tersebut masih proses kredit di PT Mandiri Finance dan angsuran bulanan belum dibayar beberapa bulan dan pemilik yang sebenarnya adalah saksi Herna.
- Bahwa terdakwa melakukan penipuan dengan cara mengatakan bahwa 1 (satu) unit mobil merk Suzuki type AZF414F A/T Swift tahun 2012 DA 7696 AS No Rangka MMSHZC82SCR101230 No Mesin K14BS101336 warna Putih metalik adalah milik terdakwa dengan membuatkan BPKB palsu dengan merubah BPKB sepeda motor menjadi BPKB 1 (satu) unit mobil merk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suzuki type AZF414F A/T Swift tahun 2012 DA 7696 AS No Rangka MMSHZC82SCR101230 No Mesin K14BS101336 warna Putih metalik dengan merubah identitas pemilik dan identitas kendaraan dengan menghapus tulisan di BPKB awal dengan menggunakan penghapus dan menulis kembali data sesuai STNK menggunakan pensil 2B yang kemudian terdakwa tutup BPKB dengan isolasi transparan.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi Rudi Effendi Als Rudi Bin Adut Cuaca mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 110.000.000. (seratus sepuluh juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan dipersidangan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum menghadirkan saksi saksi yang didengarkan keterangannya dipersidangan sebagai berikut :

Saksi I. RUDI EFENDI Als RUDI Bin ADUT CUACA (Alm), saksi bersumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada hari Jumat tanggal 05 September 2014 sekira jam 18.00 Wita datang kerumah saksi Husin untuk menemani kerumah terdakwa yang ingin menjaminkan 1 (satu) unit mobil Suzuki Swift type AZF414F A/T model minibus tahun 2012 warna putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penipuan terhadap saksi yaitu Terdakwa AJI DINAR ZADA Als DINA ZADA Binti AFIATDIN (Alm);
- Bahwa peristiwa penipuan terjadi pada hari Jumat tanggal 05 September 2014 sekira jam 18.00 di Jalan Mistar Cokrokusumo No. 01 RT 02 RW 01 Kel. Sungai Besar Kota Banjarbaru dengan cara terdakwa menjaminkan 1 unit mobil mobil Suzuki Swift type AZF414F A/T model minibus tahun 2012 warna putih yang diakui oleh terdakwa merupakan miliknya kepada saksi HUSIN sebesar Rp. 110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 05 September 2014 sekira jam 18.00 wita saksi datang ke rumah HUSIN minta bantuan untuk menemani ada seorang perempuan bernama AJI DINAR ZADA mau menjaminkan 1(satu)unit mobil merk Suzuki type AZF414F A/T Swift jenis mobil penumpang mobil jenis mini bus tahun 2012 silinder 1327 CC warna putih metalik Nomor Rangka MMSHZC82SCR101230 Nomor Mesin K14BS101336, Beserta STNK dan BPKB Nomor I-06595108 An.HERNA dan berjanji akan mengembalikan uang pinjaman tersebut selama 2(dua)bulan yaitu pada tanggal 05 November 2014, setelah itu saksi datang ke rumah HUSIN di sana saksi bertemu dengan HUSIN dan SURIYANTO kemudian pada pukul 19.00 wita malam datang terdakwa ke rumah HUSIN di Jl.Mistar Cokrokusumo No.01 Rt.002 Rw.001 Kel.Sungai Besar Kec.Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru dan menyerahkan 1 (satu)unit mobil Suzuki type AZF414F A/T Swift jenis mobil penumpang mobil jenis mini bus tahun 2012 silinder 1327 CC warna putih metalik Nomor Rangka MMSHZC82SCR101230 Nomor Mesin K14BS101336, Beserta STNK dan BPKB Nomor I-06595108 An.HERNA kepada HUSIN kemudian akan dijaminkan kepada HUSIN dengan pinjaman uang sebesar Rp.110.000.000,-(seratus sepuluh juta rupiah), kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa mobil tersebut miliknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa memperlihatkan kepada HUSIN dan saksi STNK beserta BPKB mobil tersebut hingga HUSIN dan saksi percaya kepada terdakwa dan HUSIN mau meminjamkan uang dengan jaminan mobil tersebut. Kemudian saksi menyerahkan uang sebesar Rp.110.000.000,-(seratus sepuluh juta rupiah) namun uang tersebut dipotong sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) sebab sebelumnya terdakwa ada memiliki hutang kepada HUSIN dengan menjaminkan 1(satu)unit mobil Toyota Vios warna biru metalik dengan nomor Polisi L 1314 WF bersama laki-laki yang tidak saksi kenal. Kemudian sekitas 2(dua)minggu saksi ada dapat telpon dari HUSIN mengatakan kepada saksi bahwa dia perlu uang sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) kemudian di mau saksi menggantikan 1(satu)unit mobil merk Suzuki type AZF414F A/T Swift jenis mobil penumpang model minibus tahun 2012 silinder 1372 CC warna putih metalik dengan Nomor Polisi DA 7969 AS, Noka:MMSHZC82SCR101230, Nosin:K14BS101336 tersebut diambil alih saksi dan diganti uang HUSIN tersebut sebesar Rp.110.000.000,-(seratus sepuluh juta rupiah), setelah itu saksi setuju karena yakin dengan terdakwa mobil tersebut dan mengatakan bahwa masalah mobil yang dijaminan dan pinjaman uang sebesar Rp.110.000.000,-(seratus sepuluh juta rupiah) kepada HUSIN kemudian menghubungi terdakwa dan mengatakan bahwa masalah mobil yang dijaminan dan pinjaman uang sebesar Rp.110.000.000,-(seratus sepuluh juta rupiah) berurusan dengan saksi kemudian terdakwa menjawab bahwa terdakwa bersedia karena sebelumnya HUSIN sudah ada menelponnya dan mengatakan bahwa masalah pinjaman uang sebesar Rp.110.000.000,-(seratus sepuluh juta rupiah) dengan 1(satu)unit mobil merk Suzuki type AZF414F A/T Swift jenis mobil penumpang model minibus tahun 2012 silinder 1372 CC MMSHZC8SCR101230, Nosin:K14BS101336 berurusan dengan RUDI EFENDI;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dikarenakan terdakwa memiliki hutang dengan saksi HUSIN sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) maka uang jaminan yang diserahkan oleh saksi HUSIN kepada terdakwa Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi bersama saksi HUSIN percaya terhadap terdakwa dikarenakan terdakwa memperlihatkan dan menyerahkan STNK dan BPKB kepada saksi yang diakui pemiliknya adalah terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi menyerahkan uang sebesar Rp.110.000.000,-(seratus sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa disaksikan oleh saksi dan RUSDI dan ada tanda bukti penyerahan uang dari HUSIN kepada terdakwa;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penipuan dengan cara menggadaikan 1 (satu) unit mobil Suzuki Swift type AZF414F A/T model minibus tahun 2012 warna putih beserta STNK dan BPKB atas nama HERNA yang diakui oleh terdakwa merupakan miliknya. Kemudian dijadikan jaminan oleh terdakwa untuk meminjam uang kepada saksi sebesar Rp. 110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah) namun ternyata ada orang yang mengaku dari mandiri finance dan pemilik mobil tersebut datang dikarenakan mobil Suzuki Swift type AZF414F A/T model minibus tahun 2012 warna putih tersebut masih dalam lesing di PT. Mandiri Finance dan angsuran bulanan mobil tersebut belum dibayar beberapa bulan;
- Bahwa benar akibat dari kejadian penipuan tersebut waktu itu saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa pada saat 5(lima)orang laki-laki yang salah seorang mengaku bernama IWAN karyawan PT.MANDIRI FINANCE bersama HERNA mengaku sebagai pemilik 1 (satu)Unit mobil merk Suzuki type AZF414F A/T Swift jenis mobil penumpang model minibus tahun 2012 silinder 1372 CC MMSHZC8SCR101230, Nosin:K14BS101336

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta STNK dan BPKB An.HERNA kepada saksi atas kepemilikan mobil tersebut yaitu berupa Karyawan PT.MANDIRI FINANCE;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi I tersebut diatas,

Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;

Saksi II. HUSIN Bin H. ADUL (Alm), Dibawah sumpah dibacakan didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pada hari Jumat tanggal 05 September 2014 sekira jam 18.00 Wita menerima jaminan 1 (satu) unit mobil Suzuki Swift type AZF414F A/T model minibus tahun 2012 warna putih yang disaksikan oleh saksi Rudi dan saksi Rusdi;
- Bahwa yang melakukan penipuan terhadap saksi yaitu Terdakwa AJI DINAR ZADA Als DINA ZADA Binti AFIATDIN (Alm);
- Bahwa peristiwa penipuan terjadi pada hari Jumat tanggal 05 September 2014 sekira jam 18.00 dirumah saksi di Jalan Mistar Cokrokusumo No. 01 RT 02 RW 01 Kel. Sungai Besar Kota Banjarbaru dengan cara terdakwa menjaminkan 1 unit mobil mobil Suzuki Swift type AZF414F A/T model minibus tahun 2012 warna putih yang diakui oleh terdakwa merupakan miliknya kepada saksi sebesar Rp. 110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah) dan menjanjikan akan mengembalikan uang tersebut selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa dikarenakan terdakwa memiliki hutang dengan saksi HUSIN sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) maka uang jaminan yang diserahkan oleh saksi HUSIN kepada terdakwa Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi bersama saksi HUSIN percaya terhadap terdakwa dikarenakan terdakwa memperlihatkan dan menyerahkan STNK dan BPKB kepada saksi yang diakui pemiliknya adalah terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 05 September 2014 sekitar jam 18.00 wita saksi datang ke rumah HUSIN minta bantuan untuk menemani ada seorang perempuan yaitu terdakwa mau menjaminkan 1(satu)unit mobil merk Suzuki type AZF414F A/T Swift jenis mobil penumpang model minibus tahun 2012 silinder 1372cc warna putih metalik Noka:MMSHZC82SCR101230 No.Mesin:K14BS101336, beserta STNK dan BPKB Nomor I-06595108 An.HERNA dan berjanji akan mengembalikan uang pinjaman tersebut selama 2(dua)bulan yaitu pada tanggal 02 November 2014, setelah itu saksi datang ke rumah HUSIN di sana saksi bertemu dengan HUSIN dan SURIYANTO kemudian pada pukul 19.0 wita malam datang terdakwa ke rumah HUSIN Jl.Mistar Cokrokusumo No.01 Rt.002 Rw.001 Kel.Sei.Besar Kec.Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru dan menyerahkan 1(satu)unit mobil merk Suzuki type AZF414F A/T Swift jenis mobil penumpang model minibus tahun 2012 silinder 1372cc warna putih metalik Noka:MMSHZC82SCR101230 No.Mesin:K14BS101336, beserta STNK dan BPKB Nomor I-06595108 An.HERNA kepada HUSIN kemudian akan dijaminkan kepada HUSIN dengan pinjaman sebesar Rp.110.000.000,-(seratus sepuluh juta rupiah) kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa mobil tersebut miliknya dan terdakwa memeperlihatkan kepada HUSIN dan saksi STNK dan BPKB mobil tersebut sehingga HUSIN dan saksi percaya kepada terdakwa dan HUSIN mau meminjamkan uang dengan jaminan mobil tersebut. Kemudian saksi menyerahkan uang sebesar Rp.110.000.000,-(seratus sepuluh juta rupiah) namun uang namun uang tersebut dipotong sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) sebab sebelumnya terdakwa ada memiliki hutang kepada HUSIN dengan menjaminkan 1(satu)unit mobil toyota vios warna biru metalik dengan No.Pol L 1314 WF, sehingga saksi menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah) terdakwa meninggalkan rumah HUSIN dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Vios warna biru metalik dengan No. Pol L 1314 WF bersama laki-laki yang tidak dikenal. Kemudian sekitar 2 (dua) minggu saksi ada dapat telpon dari HUSIN mengatakan kepada saksi kalau HUSIN perlu uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kemudian HUSIN mau saksi menggantikan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki type AZF414F A/T Swift jenis mobil penumpang model minibus tahun 2012 silinder 1372cc warna putih metalik Noka: MMSHZC82SCR101230 No. Mesin: K14BS101336 tersebut diambil alih oleh saksi dan diganti uang sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah), setelah itu saksi setuju karena yakin dengan terdakwa bahwa mobil tersebut adalah milik terdakwa kemudian saksi menyerahkan uang sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) kepada HUSIN kemudian HUSIN menghubungi terdakwa dengan mengatakan bahwa masalah mobil yang dijaminkan dan pinjaman uang sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) berurusan dengan saksi kemudian terdakwa menjawab bahwa terdakwa bersedia karena sebelumnya HUSIN ada menelpon dan mengatakan bahwa masalah pinjaman uang Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dengan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki type AZF414F A/T Swift jenis mobil penumpang model minibus tahun 2012 silinder 1372cc warna putih metalik Noka: MMSHZC82SCR101230 No. Mesin: K14BS101336 berurusan dengan RUDI EFENDI;

- Bahwa pada saat 5 (lima) orang laki-laki yang salah seorang mengaku bernama IWAN karyawan PT.MANDIRI FINANCE bersama HERNA mengaku sebagai pemilik 1 (satu) unit mobil merk Suzuki type AZF414F A/T Swift jenis mobil penumpang model minibus tahun 2012 silinder 1372 CC MMSHZC82SCR101230, Nosin: K14BS101336 beserta STNK dan BPKB An.HERNA kepada saksi atas kepemilikan mobil tersebut yaitu berupa Karyawan PT.MANDIRI FINANCE;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi baru kenal dengan terdakwa ±5(lima)bulan dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penipuan dengan cara menggadaikan 1 (satu) unit mobil Suzuki Swift type AZF414F A/T model minibus tahun 2012 warna putih beserta STNK dan BPKB atas nama HERNA yang diakui oleh terdakwa merupakan miliknya. Kemudian dijadikan jaminan oleh terdakwa untuk meminjam uang kepada saksi sebesar Rp. 110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah) namun ternyata ada orang yang mengaku dari mandiri finance dan pemilik mobil tersebut datang dikarenakan mobil Suzuki Swift type AZF414F A/T model minibus tahun 2012 warna putih tersebut masih dalam lesing di PT. Mandiri Finance dan angsuran bulanan mobil tersebut belum dibayar beberapa bulan;
- Bahwa akibat dari kejadian penipuan tersebut waktu itu saksi RUDI mengalami kerugian sebesar Rp. 110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saat ini 1(satu)unit mobil Suzuki type AZF414F A/T Swift jenis mobil penumpang model minibus tahun 2012 silinder 1372 CC MMSHZC8SCR101230, Nosin:K14BS101336 STNK dan BPKB An.HERNA berada di tangan saksi sedangkan kunci mobil saksi serahkan kepada 5(lima)orang laki-laki yang salah seorang mengaku bernama IWAN karyawan PT.MANDIRI FINANCE;

***Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi II tersebut diatas,
Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;***

Saksi III. HERNA Bin MUHAMAD, saksi dibawah sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal dengan terdakwa tetapi saksi kenal dengan terdakwa seorang perempuan yang merental mobil di tempat saksi serta saksi tidak mempunyai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan keluarga dan RUDI EFENDI saksi baru kenal karena mobil milik saksi berada di tempat RUDI sebagai jaminan;

- Bahwa saksi pada hari Sabtu tanggal 26 Juli 2014 sekira jam 08.00 Wita di Toko milik saksi di Jalan Harmoni II RT 26 Pekapuran Raya Banjarmasin terdakwa merental atau menyewa 1 (satu) unit mobil Suzuki Swift type AZF414F A/T model minibus tahun 2012 warna putih dengan menyewa atau merental perbulan mulai tanggal 28 Juli 2014 s/d 28 Agustus 2014 dengan harga sewa sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa pada sabtu tanggal 26 Juli 2014 sekira jam 08.00 wita di Toko saksi Jl.Harmoni II Rt.26 Raya Banjarmasin terdakwa datang ke toko saksi merental/ menyewa dengan pembayaran secara harian sebesar Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per-hari kemudian saksi setuju dan menyerahkan 1(satu)unit mobil merk Suzuki type AZF414F A/T Swift jenis mobil penumpang model minibus tahun 2012 silinder 1372 CC MMSHZC8SCR101230, Nosin:K14BS101336 beserta STNK milik saksi kemudian pada hari senin tanggal 28 Juli 2014 sekira jam 11.00 wita di toko saksi terdakwa datang kembali mau memperpanjang menyewa/merental mobil saksi tersebut dengan cara sewa perbulan yaitu dari tanggal 28 Juli 2014 sampai dengan 28 Agustus 2014 dengan harga sewa sebesar Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah) kemudian saksi setuju dan pada sore hari jam 16.00 wita terdakwa datang ke toko saksi dan menyerahkan uang sebesar Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah) kepada saksi setelah tu sampai dengan sekarang ini terdakwa tidak ada melakukan pembayaran sewa tersebut kepada saksi dan saksi berupaya menanyakan apakah sewa mobil milik saksi diperpanjang atau tidak tetapi telpon saksi tidak pernah diangkat oleh terdakwa kemudian sms saksi tidak dibalas juga dan saksi mencari alamat yang diberikan kepada saksi tetapi terdakwa tidak berada di rumahnya, sejak saat itu saksi berusaha mencari keberadaan mobil saksi dan terdakwa kemudian pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari rabu tanggal 21 Januari 2015 sekira pukul 15.00 wita saksi mau pergi ke Rantau dengan suami saksi, saksi melihat mobil saksi berada di depan toko RUDI MOTOR Batas Kota Banjarbaru dekar Q Mall kemudian saksi melaporkan peristiwa itu kepada Pihak Mandiri Finance bahwa mobil milik saksi berada di sana dan pada hari kamis tanggal 22 Januari 2015 sekira jam 10.00 wita saksi bersama 4(empat)orang karyawan Mandiri Finance berangkat ke Banjarbaru pada saai itu saksi menggunakan Jl.Panglima Batur tepat pada saat saksi melintas Lapangan Murjani saksi melihat 1 (satu)Unit Mobil merk Suzuki type AZF414F A/T Swift jenis mobil penumpang model minibus tahun 2012 silinder 1372 CC MMSHZC8SCR101230, Nosin:K14BS101336, saksi ikuti kemudian mobil tersebut singgah di Kantor Pos banjarbaru dan pada saat parkir karyawan Mandiri Finance menanyakan kepada laki-laki yang mengendarai mobil tersebut kemudian dia mengatakan bahwa mobil itu adalah milik orang tuanya kemudian saksi diantar oleh laki-laki tersebut ke Toko Rudi Motor Batas Kota banjarbaru kemudian sesampainya saksi di sana, saksi bertemu dengan RUDI EFENDI dan RUDI mengatakan bahwa mobil tersebut dijaminkan oleh terdakwa untuk peminjaman uang sebesar Rp.110.000.000,-(seratus sepuluh juta rupiah) dan mengaku kepada RUDI sebagai pemilik mobil tersebut, kemudian saksi menjelaskan bahwa saksi adalah pemilik mobil tersebut dan mobil tersebut masih dalam posisi lesing di Mandiri Finance, setelah itu saksi ada kesepakatan tertulis antara saksi dan RUDI EFENDI bahwa mobil di letakkan di sana dan kunci mobil di bawa oleh Pihak Mandiri Finance pada tanggal 25 Januari 2015 sekira jam 14.00 wita ke rumah RUDI EFENDI dan mobil tersebut telah diamankan oleh Pihak Kepolisian Polres Banjarbaru dalam perkara penipuan;

- Bahwa saksi setelah tidak dapat menghubungi terdakwa kemudian bersama suami berusaha mencari mobil Suzuki Swift type AZF414F A/T model minibus tahun 2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih milik saksi dan kemudian pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2015 sekira jam 15.00 saat saksi bersama suami ingin menuju rantau melihat 1 (satu) unit mobil Suzuki Swift type AZF414F A/T model minibus tahun 2012 warna putih milik saksi berada di depan Toko Rudy Motor Batas Kota.

- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa menjaminkan 1(satu)unit mobil merk Suzuki type AZF414F A/T Swift jenis mobil penumpang model minibus tahun 2012 silinder 1372 CC MMSHZC8SCR101230, Nosin:K14BS101336 kepada RUDI EFENDI untuk pinjaman uang sebesar Rp.110.000.000,-(seratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa benar mengetahui mobil saksi berada di banjarbaru saksi menghubungi pihak mandiri finance dan pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2015 saksi bersama 4 (empat) orang pihak mandiri finance mendatangi Toko Rudy Motor di Batas Kota Banjarbaru namun saat melintas Jl. Panglima Batur Banjarbaru saksi melihat mobil Suzuki Swift type AZF414F A/T model minibus tahun 2012 warna putih sedang berada di depan Kantor Pos dan setelah ditanyakan dengan pengemudi tersebut mengakui bahwa mobil tersebut milik ayahnya bernama saksi RUDI;
- Bahwa kemudian saksi bersama saksi RUDI dan Saksi Iwan (mandiri Finance) sepakat bahwa mobil Suzuki Swift type AZF414F A/T model minibus tahun 2012 warna putih tetap di Toko Rudy Motor namun kunci mobil dibawa oleh saksi iwan dari PT Mandiri Finance;
- Bahwa tanggal 25 januari 2015 saksi mendatangi saksi RUDI namun mobil Suzuki Swift type AZF414F A/T model minibus tahun 2012 warna putih telah diamankan oleh Polres Banjarbaru dalam perkara penipuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi III tersebut diatas,

Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi IV.RUSDI Bin MUSLIH, Dibawah sumpah dibacakan didepan persidangan pada

pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa terdakwa ada menjaminkan 1(satu)unit mobil merk Suzuki type AZF414F A/T Swift jenis mobil penumpang model minibus tahun 2012 silinder 1372 CC MMSHZC8SCR101230, Nosin:K14BS101336 beserta STNK dan BPKB Nomor I-06595108 An.HERNA TAUFIK untuk meminjam uang sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa benar Saksi pada hari Jumat tanggal 05 September 2014 sekira jam 18.00 Wita menerima jaminan 1 (satu) unit mobil Suzuki Swift type AZF414F A/T model minibus tahun 2012 warna putih yang disaksikan oleh saksi Rudi dan saksi Rusdi;
- Bahwa yang melakukan penipuan terhadap saksi yaitu Terdakwa AJI DINAR ZADA Als DINA ZADA Binti AFIATDIN (Alm);
- Bahwa peristiwa penipuan terjadi pada hari Jumat tanggal 05 September 2014 sekira jam 18.00 dirumah saksi di Jalan Mistar Cokrokusumo No. 01 RT 02 RW 01 Kel. Sungai Besar Kota Banjarbaru dengan cara terdakwa menjaminkan1 unit mobil mobil Suzuki Swift type AZF414F A/T model minibus tahun 2012 warna putih yang diakui oleh terdakwa merupakan miliknya kepada saksi sebesar Rp. 110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah) dan menjanjikan akan mengembalikan uang tersebut selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa dikarenakan terdakwa memiliki hutang dengan saksi HUSIN sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) maka uang jaminan yang diserahkan oleh saksi HUSIN kepada terdakwan Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama saksi HUSIN percaya terhadap terdakwa dikarenakan terdakwa memperlihatkan dan menyerahkan STNK dan BPKB kepada saksi yang diakui pemiliknya adalah terdakwa;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penipuan dengan cara menggadaikan 1 (satu) unit mobil Suzuki Swift type AZF414F A/T model minibus tahun 2012 warna putih beserta STNK dan BPKB atas nama HERNA yang diakui oleh terdakwa merupakan miliknya. Kemudian dijadikan jaminan oleh terdakwa untuk meminjam uang kepada saksi sebesar Rp. 110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah) namun ternyata ada orang yang mengaku dari mandiri finance dan pemilik mobil tersebut datang dikarenakan mobil Suzuki Swift type AZF414F A/T model minibus tahun 2012 warna putih tersebut masih dalam lesing di PT. Mandiri Finance dan angsuran bulanan mobil tersebut belum dibayar beberapa bulan;
- Bahwa akibat dari kejadian penipuan tersebut waktu itu saksi RUDI mengalami kerugian sebesar Rp. 110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi IV tersebut diatas,

Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;

Saksi V. IWAN GUNAWAN Als IWAN Bin MAWARDI (Alm), Dibawah sumpah dibacakan didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di PT.Mandiri Finance Indonesia Cabang Banjarmasin bagian Surve selama ±4(empat)tahun;
- Bahwa 1(satu)unit mobil merk Suzuki type AZF414F A/T Swift jenis mobil penumpang model minibus tahun 2012 silinder 1372 CC MMSHZC8SCR101230, Nosin:K14BS101336 adalah milik PT.Mandiri Finance Indonesia Cabang Banjaramsin. Yang telah di lesingkan kepada HERNA;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik 1(satu)unit mobil merk Suzuki type AZF414F A/T Swift jenis mobil penumpang model minibus tahun 2012 silinder 1372 CC MMSHZC8SCR101230, Nosin:K14BS101336 adalah An.HERNA TAUFIK;
- Bahwa pada hari kamis tanggal 22 Januari 2015 sekira jam 10.00 wita saksi bersama 3(tiga)orang karyawan Mandiri Finance dan HERNA berangkat ke banjarbaru pada saat itu saksi menggunakan Jl.Panglima Batur tepat pada saat melintas Lapangan Murjani kami melihat 1(satu)unit mobil merk Suzuki type AZF414F A/T Swift jenis mobil penumpang model minibus tahun 2012 silinder 1372 CC MMSHZC8SCR101230, Nosin:K14BS101336 kemudian kami ikuti mobil tersebut singgah di Kantor Pos Banjarbaru pada saat parkir saksi mendatangi dan menanyakan kepada laki-laki yang mengendarai mobil tersebut dan laki-laki tersebut mengatakan bahwa mobil tersebut adalah milik orang tua kemudian saksi diantar oleh laki-laki tersebut ke rumahnya di Toko Rudi Motor Batas Kota Banjarbaru depan Q Mall Banjarbaru sesampainya saksi di sana saksi bertemu dengan RUDI EFENDI dan RUDI mengatakan bahwa mobil tersebut dijaminkan terdakwa untuk peminjaman uang sebesar Rp.110.000.000,-(seratus sepuluh juta rupiah) dan mengaku kepada RUDI EFENDI sebagai pemilik mobil tersebut, kemudian HERNA menjelaskan bahwa HERNA pemilik mobil tersebut dan mobil tersebut masih dalam posisi lesing PT.Mandiri Finance, setelah itu saksi ada kesepakatan tertulis antara saksi dan RUDI EFENDI bahwa mobil diletakkan di sana dan kunci mobil dibawa oleh saksi Pihak PT. Mandiri Finance dan pada tanggal 25 Januari 2015 sekira jam 14.00 wita saksi ke rumah RUDI EFENDI dan mobil tersebut telah diamankan oleh pihak Polres Banjarbaru dalam perkara penipuan;
- Bahwa kepemilikan yang dimiliki atas 1(satu)unit mobil merk Suzuki type AZF414F A/T Swift jenis mobil penumpang model minibus tahun 2012 silinder 1372 CC

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id . Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MMSHZC8SCR101230, Nosin:K14BS101336 , dan 1(satu)buah BPKB Nomor I-06595108 An.HERNA TAUFIK, pekerjaan pedagan, alamat Jl.Hikmah Benua 6 No.2 Rt.005 Rw.001 Kel.Pemurus Luar Kec.Banjarmasin Timur Banjarmasin yang saat ini berada di Kantor Pt.Mandiri Finance Indonesia Cabang Banjarmasin Jl.Kol. Sugiono No.46 Kota Banjarmasin;

- Bahwa saat ini 1(satu)unit mobil merk Suzuki type AZF414F A/T Swift jenis mobil penumpang model minibus tahun 2012 silinder 1372 CC MMSHZC8SCR101230, Nosin:K14BS101336 di lesing HERNA dari PT.Mandiri Finance Indonesia masih kredit;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi V tersebut diatas,

Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;

Saksi VI. DEDI HERIADI Bin MASRANI, Dibawah sumpah dibacakan didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengamankan terdakwa pada hari rabu tanggal 28 Januari 2015 sekira pukul 22.00 wita di rumah terdakwa Jl.Simpang telawang No.7 Rt.13 Banjarmasin alamat tempat tinggal sekarang Jl.HKSN Komplek AMD Permai Blok A 117 No.314 Rt.24 Kel.Alalat Utara Kec.Banjarmasin Utara Kodya Banjarmasin;
- Bahwa terdakwa ada melakukan penipuan dengan cara mengatakan kepada HUSNI bahwa mobil tersebut milik terdakwa, agar HUSIN yakin terdakwa membuatkan BPKB palsu dengan merubah BPKB sepeda motor menjadi BPKB 1(satu)unit mobil merk Suzuki type AZF414F A/T Swift jenis mobil penumpang model minibus tahun 2012 silinder 1372 CC MMSHZC8SCR101230, Nosin:K14BS101336 dengan merubah identitas pemilik dan identitas kendaraan serta dokumen registrasi pertama dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPKB dengan menghapuskan tulisan di BPKB awal dengan menggunakan penghapus dan menulis kembali data sesuai dengan data pada STNK 1 (satu)unit mobil merk Suzuki type AZF414F A/T Swift jenis mobil penumpang model minibus tahun 2012 silinder 1372 CC MMSHZC8SCR101230, Nosin:K14BS101336 menggunakan pensil kemudian ditutup dengan isolasi transfaran yang saat ini menempel di BPKB tersebut, sehingga HUSIN percaya dan mau menerima 1(satu)unit mobil merk Suzuki type AZF414F A/T Swift jenis mobil penumpang model minibus tahun 2012 silinder 1372 CC MMSHZC8SCR101230, Nosin:K14BS101336 sebagai jaminan atas peminjaman uang terdakwa kepada HUSIN senilai Rp.110.000.000,-(seratus sepuluh juta rupiah) yang kemudian dialihkan kepada RUDI EFENDI karena waktu itu tersebut sehingga RUDI EFENDI mau mengganti uang tersebut kepada terdakwa dan disetujui hal tersebut oleh terdakwa;

- Bahwa yang ditipu terdakwa adalah sdr.RUDI EFENDI;
- Bahwa 1(satu)unit mobil merk Suzuki type AZF414F A/T Swift jenis mobil penumpang model minibus tahun 2012 silinder 1372 CC MMSHZC8SCR101230, Nosin:K14BS101336;
- Bahwa pemilik 1(satu)unit mobil merk Suzuki type AZF414F A/T Swift jenis mobil penumpang model minibus tahun 2012 silinder 1372 CC MMSHZC8SCR101230, Nosin:K14BS101336 adalah HERNA alamat Jl.Hikmah Benua 6 No.02 Rt.05 Rw.01 Kel.Pemurus Luar Kec.Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin;
- Bahwa 1(satu)unit mobil merk Suzuki type AZF414F A/T Swift jenis mobil penumpang model minibus tahun 2012 silinder 1372 CC MMSHZC8SCR101230, Nosin:K14BS101336 di sewa / dirental oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dari HERNA pada hari sabtu tanggal 26 Juli 2014 sekira jam 08.00

wita di Toko HERNA Jl.Harmoni II Rt.26 Pekapuran Raya banjarmasin;

- Bahwa yang telah membuat 1(satu)buah BPKB palsu mobil merk Suzuki type AZF414F A/T Swift jenis mobil penumpang model minibus tahun 2012 silinder 1372 CC MMSHZC8SCR101230, Nosin:K14BS101336 beserta STNK dan BPKB Nomor I-06595108 adalah terdakwa;
- Bahwa terdakwa membuat 1(satu) buah BPKB palsu mobil merk Suzuki type AZF414F A/T Swift jenis mobil penumpang model minibus tahun 2012 silinder 1372 CC MMSHZC8SCR101230, Nosin:K14BS101336 dengan BPKB Nomor I-06595108 tersebut hanya seorang diri;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mebuat 1(satu)buah BPKB palsu mobil merk Suzuki type AZF414F A/T Swift jenis mobil penumpang model minibus tahun 2012 silinder 1372 CC MMSHZC8SCR101230, Nosin:K14BS101336 dengan BPKB Nomor I-06595108 adalah agar HUSIN dan RUDI EFENDI percaya dan mau menerima 1(satu)unit mobil merk Suzuki type AZF414F A/T Swift jenis mobil penumpang model minibus tahun 2012 silinder 1372 CC MMSHZC8SCR101230, Nosin:K14BS101336 sebagai jaminan hutang senilai Rp.110.000.000,-(seratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa menjaminkan 1(satu)unit mobil merk Suzuki type AZF414F A/T Swift jenis mobil penumpang model minibus tahun 2012 silinder 1372 CC MMSHZC8SCR101230, Nosin:K14BS101336 kepada HUSIN kemudian kepada RUDI EFENDI dilakukan pada malam hari karena sibuk pada pagi dan siang harinya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi III tersebut diatas,

Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengarkan keterangan Terdakwa

TERDAKWA Ir. AJI DINAR ZADA Als DINA ZADA Als DINA Binti AJI AFIATDIN

(Alm), dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa meminjam uang keada HUSIN kemudian dan menjaminkan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki type AZF414F A/T Swift jenis mobil penumpang model minibus tahun 2012 silinder 1372 CC MMSHZC8SCR101230, Nosin:K14BS101336 beserta STNK dan BPKB Nomor I-06595108 An.HERNA TAUFIK sebesar Rp.110.000.000,-(seratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa pada hari tanggal lupa bulan September 2014 sekira pukul 10.00 wita terdakwa mengatakan kepada RUSDI bahwa terdakwa perlu uang untuk Rp.110.000.000,-(seratus sepuluh juta rupiah) dengan jaminan 1(satu) unit mobil merk Suzuki type AZF414F A/T Swift jenis mobil penumpang model minibus tahun 2012 silinder 1372 CC MMSHZC8SCR101230, Nosin:K14BS101336 beserta STNK dan BPKB Nomor I-06595108 An.HERNA TAUFIK, kemudian RUSDI memberi kabar kepada terdakwa dan yang mau meminjamkan uang dengan jaminan mobil tersebut, pada hari jum'at tanggal 5 September 2014 sekira jam 19.00 wita datang ke rumah HUSIN kemudian sesampainya di sana ada RUDI EFENDI, YANTO kemudian terdakwa mengatakan kepada HUSIN mau meminjam uang sebedar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dengan jaminan 1(satu) unit mobil merk Suzuki type AZF414F A/T Swift jenis mobil penumpang model minibus tahun 2012 silinder 1372 CC MMSHZC8SCR101230, Nosin:K14BS101336 beserta STNK dan BPKB Nomor I-06595108 An.HERNA TAUFIK, lalu HUSIN bersedia meminjamkan uang sebesar Rp.110.000.000,-(seratus sepuluh juta rupiah) yang pada saat itu diserahkan HUSIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa disaksikan RUDI EFENDI, YANTO dan RUSDI di rumah HUSIN kemudian uang tersebut di kurang sisa pinjaman terdakwa sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada HUSIN dengan jaminan Toyota Vios warna biru metalik Nomor Polisi L 1314 WF kemudian dikurang Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) jasa penghubung YANTO dan RUSDI jadi jumlah uang yang terdakwa terima sebesar Rp.67.000.000,-(enam puluh tujuh juta rupiah) dan terdakwa mengambil 1(satu)unit mobil Toyota Vios dari HUSIN yang sebelumnya terdakwa jadikan jaminan hutang dan untuk 1(satu)unit mobil merk Suzuki type AZF414F A/T Swift jenis mobil penumpang model minibus tahun 2012 silinder 1372 CC MMSHZC8SCR101230, Nosin:K14BS101336 beserta STNK dan BPKB Nomor I-06595108 An.HERNA TAUFIK terdakwa serahkan kepada HUSIN sebagai jaminan hutang terdakwa tersebut setelah itu terdakwa pulang dan RUSDI ke Banjarmasin ±2(dua)bulan HUSIN ada menghubungi terdakwa melalui HP bahwa minta Faktur mobil tersebut kemudian terdakwa minta bantuan Samsat Banjarmasin kemudian Faktur mobil tersebut keluar dan terdakwa serahkan kepada HUSIN di rumahnya kemudian HUSIN mengatakan bahwa RUDI EFENDI menggantikan uang yang HUSIN pinjamkan kepada terdakwa karena HUSIN mau berangkat umroh jadi sejak sekarang masalah pinjaman uang terdakwa dan mobil yang terdakwa jaminkan diserahkan HUSIN kepada RUDI EFENDI;

- Bahwa terdakwa mengatakan 1(satu)unit mobil merk Suzuki type AZF414F A/T Swift jenis mobil penumpang model minibus tahun 2012 silinder 1372 CC MMSHZC8SCR101230, Nosin:K14BS101336 beserta STNK dan BPKB Nomor I-06595108 An.HERNA TAUFIK adalah milik terdakwa serta STNK dan BPKB mobil tersebut asli dan tidak bermasalah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan penipuan tersebut dengan cara mengatakan kepada HUSIN bahwa mobil tersebut milik terdakwa, agar HUSIN yakin terdakwa membuat BPKB palsu dengan merubah BPKB sepeda motor menjadi 1(satu)unit mobil merk Suzuki type AZF414F A/T Swift jenis mobil penumpang model minibus tahun 2012 silinder 1372 CC MMSHZC8SCR101230, Nosin:K14BS101336 dengan merubah identitas pemilik dan identitas Kendaraan serta dokumen registrasi pertama dalam BPKB dengan menghapus tulisan di BPKB awal dengan menggunakan penghapus dan menulis kembali data sesuai dengan data STNK 1(satu)unit mobil merk Suzuki type AZF414F A/T Swift jenis mobil penumpang model minibus tahun 2012 silinder 1372 CC MMSHZC8SCR101230, Nosin:K14BS101336 menggunakan pensil kemudian ditutup dengan isolasi transparan yang saat ini menempel di BPKB tersebut;
- Bahwa terdakwa menerima keuntungan dari tindak kejahatan penipuan tersebut sebesar Rp.110.000.000,-(seratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa uang hasil penipuan tersebut telah terdakwa terima dan menggunakan untuk uang tersebut dikurang sisa pinjaman terdakwa sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) kepada HUSIN dengan jaminan Toyota Vios warna biru metalik dengan Nomor Polisi L 1314 WF yang masih berada dengan HUSIN kemudian dikurang komisi untuk unya uang sebesar Rp.11.000.000,-(sebelas juta rupiah) yang diserahkan kepada RUDI EFENDI dan kemudian di kurang Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) jasa penghubung YANTO dan RUSDI jadi jumlah uang yang terdakwa terima sebesar Rp.67.000.000,-(enam puluh juta rupiah) dari uang tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan bayar hutang dan hisup sehari-hari;
- Bahwa cara terdakwa membuat BPKB palsu tersebut adalah dengan mengambil 1 (satu)buah BPKB sepeda motor yang terdakwa tidak ingat jenis, merk sepeda motor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kemudian terdakwa menghapus tulisan yang ada di dalam BPKB tersebut kemudian dengan menggunakan penghapus keudian setelah terhapus semua identitas sepeda motor yang ada di dalam BPKB tersebut setela itu terdakwa tulis dengan menggunakan pensil 2B indentitas 1(satu)unit mobil merk Suzuki type AZF414F A/T Swift jenis mobil penumpang model minibus tahun 2012 silinder 1372 CC MMSHZC8SCR101230, Nosin:K14BS101336 ke dalam mobil tersebut baru terdakwa tutup tulisan tersebut dengan menggunakan stiker hologram ada di dalamBPKB tersebut;

- Bahwa terdakwa tidak ingat siapa pemilik dari BPKB tersebut dan terdakwa mndapatkan BPKB tersebut dari seseorang yang terdakwa lupa nama dan alamatnya yang pada saat itu diserahkan kepada terdakwa sebagai jaminan hutang dan BPKB tersebut berada di tangan terdakwa \pm 1(satu)tahun padahal orang tersebut berjanji kepada terdakwa akan melunasi hutangnya tersebut 1(satu)bulan dari saat dia meminjam uang dari terdakwa tersebut;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 26 Juli 2014 sekira jam 08.00 wita di Toko HERNA Jl.Harmoni II Rt.26 Pekapuran raya Banjarmasin;
- Bahwa terdakwa menyewa 1(satu)unit mobil merk Suzuki type AZF414F A/T Swift jenis mobil penumpang model minibus tahun 2012 silinder 1372 CC MMSHZC8SCR101230, Nosin:K14BS101336 beserta STNK An.HERNA TAUFIK \pm 6 (enam)bulan;
- Bahwa terdakwa bayar sewa rental 1(satu)unit mobil merk Suzuki type AZF414F A/T Swift jenis mobil penumpang model minibus tahun 2012 silinder 1372 CC MMSHZC8SCR101230, Nosin:K14BS101336 beserta STNK An.HERNA TAUFIK sebesar Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah) / bulan dan terdakwa sudah membayar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak Rp.38.500.000,-(tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut terdakwa serahkan kepada HERNA;

- Bahwa pada sat terdakwa menggadaikan 1(satu)unit mobil merk Suzuki type AZF414F A/T Swift jenis mobil penumpang model minibus tahun 2012 silinder 1372 CC MMSHZC8SCR101230, Nosin:K14BS101336 milik An.HERNA TAUFIK dia tidak mengetahui dia baru mengetahuinya pada hari lupa bulan Januari 2015 ketika terdakwa tidak bisa bayar sewa rental mobil yang seharusnya dibayar pada tanggal 18 januari 2015 jadi terdakwa diberitahukan bahwa mobilnya telah terdakwa jadikan jaminan hutang terdakwa sebesar Rp.110.000.000,-(seratus sepuluh juta rupiah) kepada RUDI EFENDI dan ini mobil tersebut berada di tempat RUDI EFENDI dan terdakwa katakan bahwa rumahnya berada di Jl.A.Yani Km.36,6 No.18 Rt.003 Rw.003 Kel.Komet Kec.banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, dimuka persidangan Penuntut Umum turut mengajukan barang bukti berupa :

- **1 (satu) unit mobil Suzuki Swift type AZF414F A/T model minibus tahun 2012 warna putih silinder 172 CC No. Rangka MMSHZC82SCR101230 No Mesin : K14BS101336 beserta STNK nya;**
- **1 (satu) buah STNK mobil Suzuki Swift type AZF414F A/T model minibus tahun 2012 warna putih silinder 172 CC No. Rangka MMSHZC82SCR101230 No Mesin : K14BS101336 beserta STNK nya.**
- **1 (satu) buah BPKB Palsu mobil Suzuki Swift type AZF414F A/T model minibus tahun 2012 warna putih silinder 172 CC No. Rangka MMSHZC82SCR101230 No Mesin : K14BS101336 beserta STNK nya**

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dikenali serta dibenarkan Para Saksi maupun Terdakwa dalam persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan persesuaian antara alat bukti yang satu dengan yang lainnya maka telah ditemukan **fakta-fakta hukum** yang terungkap di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa meminjam uang keada HUSIN kemudian dan menjaminkan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki type AZF414F A/T Swift jenis mobil penumpang model minibus tahun 2012 silinder 1372 CC MMSHZC8SCR101230, Nosin:K14BS101336 beserta STNK dan BPKB Nomor I-06595108 An.HERNA TAUFIK sebesar Rp.110.000.000,-(seratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa pada hari tanggal lupa bulan September 2014 sekira pukul 10.00 wita terdakwa mengatakan kepada RUSDI bahwa terdakwa perlu uang untuk Rp.110.000.000,-(seratus sepuluh juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki type AZF414F A/T Swift jenis mobil penumpang model minibus tahun 2012 silinder 1372 CC MMSHZC8SCR101230, Nosin:K14BS101336 beserta STNK dan BPKB Nomor I-06595108 An.HERNA TAUFIK, kemudian RUSDI memberi kabar kepada terdakwa dan yang mau meminjamkan uang dengan jaminan mobil tersebut, pada hari jum'at tanggal 5 September 2014 sekira jam 19.00 wita datang ke rumah HUSIN kemudian sesampainya di sana ada RUDI EFENDI, YANTO kemudian terdakwa mengatakan kepada HUSIN mau meminjam uang sebesar Rp.110.000.000,-(seratus sepuluh juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki type AZF414F A/T Swift jenis mobil penumpang model minibus tahun 2012 silinder 1372 CC MMSHZC8SCR101230, Nosin:K14BS101336 beserta STNK dan BPKB Nomor I-06595108 An.HERNA TAUFIK, lalu HUSIN bersedia meminjamkan uang sebesar Rp.110.000.000,-(seratus sepuluh juta rupiah) yang pada saat itu diserahkan HUSIN kepada terdakwa disaksikan RUDI EFENDI, YANTO dan RUSDI di rumah HUSIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian uang tersebut di kurang sisa pinjaman terdakwa sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada HUSIN dengan jaminan Toyota Vios warna biru metalik Nomor Polisi L 1314 WF kemudian dikurang Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) jasa penghubung YANTO dan RUSDI jadi jumlah uang yang terdakwa terima sebesar Rp.67.000.000,-(enam puluh tujuh juta rupiah) dan terdakwa mengambil 1(satu)unit mobil Toyota Vios dari HUSIN yang sebelumnya terdakwa jadikan jaminan hutang dan untuk 1(satu)unit mobil merk Suzuki type AZF414F A/T Swift jenis mobil penumpang model minibus tahun 2012 silinder 1372 CC MMSHZC8SCR101230, Nosin:K14BS101336 beserta STNK dan BPKB Nomor I-06595108 An.HERNA TAUFIK terdakwa serahkan kepada HUSIN sebagai jaminan hutang terdakwa tersebut setelah itu terdakwa pulang dan RUSDI ke Banjarmasin \pm 2(dua)bulan HUSIN ada menghubungi terdakwa melalui HP bahwa minta Faktur mobil tersebut kemudian terdakwa minta bantuan Samsat Banjarmasin kemudian Faktur mobil tersebut keluar dan terdakwa serahkan kepada HUSIN di rumahnya kemudian HUSIN mengatakan bahwa RUDI EFENDI menggantikan uang yang HUSIN pinjamkan kepada terdakwa karena HUSIN mau berangkat umroh jadi sejak sekarang masalah pinjaman uang terdakwa dan mobil yang terdakwa jaminkan diserahkan HUSIN kepada RUDI EFENDI;

- Bahwa terdakwa mengatakan 1(satu)unit mobil merk Suzuki type AZF414F A/T Swift jenis mobil penumpang model minibus tahun 2012 silinder 1372 CC MMSHZC8SCR101230, Nosin:K14BS101336 beserta STNK dan BPKB Nomor I-06595108 An.HERNA TAUFIK adalah milik terdakwa serta STNK dan BPKB mobil tersebut asli dan tidak bermasalah;
- Bahwa terdakwa melakukan penipuan tersebut dengan cara mengatakan kepada HUSIN bahwa mobil tersebut milim terdakwa, agar HUSIN yakin terdakwa membuat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPKB palsu dengan merubah BPKB sepeda motor menjadi 1(satu)unit mobil merk Suzuki type AZF414F A/T Swift jenis mobil penumpang model minibus tahun 2012 silinder 1372 CC MMSHZC8SCR101230, Nosin:K14BS101336 dengan merubah identitas pemilik dan identitas Kendaraan serta dokumen registrasi pertama dalam BPKB dengan menghapus tulisan di BPKB awal dengan menggunakan penghapus dan menulis kembali data sesuai dengan data STNK 1(satu)unit mobil merk Suzuki type AZF414F A/T Swift jenis mobil penumpang model minibus tahun 2012 silinder 1372 CC MMSHZC8SCR101230, Nosin:K14BS101336 menggunakan pensil kemudian ditutup dengan isolasi transparan yang saat ini menempel di BPKB tersebut;

- Bahwa terdakwa menerima keuntungan dari tindak kejahatan penipuan tersebut sebesar Rp.110.000.000,-(seratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa uang hasil penipuan tersebut telah terdakwa terima dan menggunakan untuk uang tersebut dikurang sisa pinjaman terdakwa sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) kepada HUSIN dengan jaminan Toyota Vios warna biru metalik dengan Nomor Polisi L 1314 WF yang masih berada dengan HUSIN kemudian dikurang komisi untuk unya uang sebesar Rp.11.000.000,-(sebelas juta rupiah) yang diserahkan kepada RUDI EFENDI dan kemudian di kurang Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) jasa penghubung YANTO dan RUSDI jadi jumlah uang yang terdakwa terima sebesar Rp.67.000.000,-(enam puluh juta rupiah) dari uang tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan bayar hutang dan hisup sehari-hari;
- Bahwa cara terdakwa membuat BPKB palsu tersebut adalah dengan mengambil 1 (satu)buah BPKB sepeda motor yang terdakwa tidak ingat jenis, merk sepeda motor tersebut kemudian terdakwa menghapus tulisan yang ada di dalam BPKB tersebut kemudian dengan menggunakan penghapus keudian setelah terhapus semua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas sepeda motor yang ada di dalam BPKB tersebut setelah itu terdakwa tulis dengan menggunakan pensil 2B identitas 1(satu)unit mobil merk Suzuki type AZF414F A/T Swift jenis mobil penumpang model minibus tahun 2012 silinder 1372 CC MMSHZC8SCR101230, Nosin:K14BS101336 ke dalam mobil tersebut baru terdakwa tutup tulisan tersebut dengan menggunakan stiker hologram ada di dalam BPKB tersebut;

- Bahwa terdakwa tidak ingat siapa pemilik dari BPKB tersebut dan terdakwa mendapatkan BPKB tersebut dari seseorang yang terdakwa lupa nama dan alamatnya yang pada saat itu diserahkan kepada terdakwa sebagai jaminan hutang dan BPKB tersebut berada di tangan terdakwa \pm 1(satu)tahun padahal orang tersebut berjanji kepada terdakwa akan melunasi hutangnya tersebut 1(satu)bulan dari saat dia meminjam uang dari terdakwa tersebut;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 26 Juli 2014 sekira jam 08.00 wita di Toko HERNA Jl.Harmoni II Rt.26 Pekapuran raya Banjarmasin;
- Bahwa terdakwa menyewa 1(satu)unit mobil merk Suzuki type AZF414F A/T Swift jenis mobil penumpang model minibus tahun 2012 silinder 1372 CC MMSHZC8SCR101230, Nosin:K14BS101336 beserta STNK An.HERNA TAUFIK \pm 6 (enam)bulan;
- Bahwa terdakwa bayar sewa rental 1(satu)unit mobil merk Suzuki type AZF414F A/T Swift jenis mobil penumpang model minibus tahun 2012 silinder 1372 CC MMSHZC8SCR101230, Nosin:K14BS101336 beserta STNK An.HERNA TAUFIK sebesar Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah) / bulan dan terdakwa sudah membayar sebanyak Rp.38.500.000,-(tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut terdakwa serahkan kepada HERNA;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sat terdakwa menggadaikan 1(satu)unit mobil merk Suzuki type AZF414F A/T Swift jenis mobil penumpang model minibus tahun 2012 silinder 1372 CC MMSHZC8SCR101230, Nosin:K14BS101336 milik An.HERNA TAUFIK dia tidak mengetahui dia baru mengetahuinya pada hari lupa bulan Januari 2015 ketika terdakwa tidak bisa bayar sewa rental mobil yang seharusnya dibayar pada tanggal 18 januari 2015 jadi terdakwa diberitahukan bahwa mobilnya telah terdakwa jadikan jaminan hutang terdakwa sebesar Rp.110.000.000,-(seratus sepuluh juta rupiah) kepada RUDI EFENDI dan ini mobil tersebut berada di tempat RUDI EFENDI dan terdakwa katakan bahwa rumahnya berada di Jl.A.Yani Km.36,6 No.18 Rt.003 Rw.003 Kel.Komet Kec.banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta fakta yuridis tersebut Terdakwa dapat dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana atas dakwaan Penuntut Umum, maka untuk dapat menyatakan perbuatan Terdakwa tersebut bersalah atau tidak haruslah memenuhi seluruh unsur unsur dari pasal dalam surat dakwaan **Alternatif** Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan surat dakwaan yang disusun secara **Tunggal** yaitu melanggar **Pasal 378 KUHP**;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tersebut disusun secara **Tunggal** maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang unsur- unurnya sebagai berikut :

1. **Unsur “Barang siapa”;**
2. **Unsur “Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang”;

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “**barang siapa**” adalah siapapun yang dapat menjadi subjek hukum dan mampu bertanggung jawab, dalam kaitan ini adalah pelaku (*dader*) dari suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa sendiri maupun barang bukti, telah menunjukkan bahwa pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa yaitu terdakwa Ir. **AJI DINAR ZADA Als DINA ZADA Als DINA Binti AJI AFIATDIN (Alm)** dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi.

Ad.2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang

Berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan **Terdakwa Ir. AJI DINAR ZADA Als DINA ZADA Als DINA Binti AJI AFIATDIN (Alm)**, bahwa tersangka pada hari Jumat tanggal 05 September 2014 sekira jam 18.00 di Jalan Mistar Cokrokusumo No. 01 RT 02 RW 01 Kel. Sungai Besar Kota Banjarbaru dengan cara terdakwa menjaminkan 1 unit mobil mobil Suzuki Swift type AZF414F A/T model minibus tahun 2012 warna putih dan BPKB yang diakui oleh terdakwa merupakan miliknya dan BPKB yang dijaminkan adalah asli kepada saksi HUSIN sebesar Rp. 110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah) tindak pidana **Dengan**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang.

Dengan demikian unsur “Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang” **telah terpenuhi.**

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal dalam dakwaan **Tunggal** Penuntut Umum telah terpenuhi maka perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar **Pasal 378 KUHP** ;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan alasan pembeda ataupun alasan alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat pidana terhadap diri Terdakwa maka sudah sepantasnya Terdakwa dihukum untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut.;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain.

Hal-hal yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Tunggal maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan persidangan terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah dan berkekuatan hukum, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama dalam proses penyidikan hingga persidangan berstatus ditahan maka sudah sepantasnya bila Terdakwa dinyatakan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan atas perbuatan mana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, melainkan hukuman tersebut adalah bertujuan agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi perbuatan dan kesalahannya serta dapat memperbaiki tingkah dan perilaku agar dapat menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat dan negara dikemudian harinya nanti;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Suzuki Swift type AZF414F A/T model minibus tahun 2012 warna putih silinder 172 CC No. Rangka MMSHZC82SCR101230 No Mesin : K14BS101336;
- 1 (satu) buah STNK mobil Suzuki Swift type AZF414F A/T model minibus tahun 2012 warna putih silinder 172 CC No. Rangka MMSHZC82SCR101230 No Mesin : K14BS101336 beserta STNK nya

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut tersebut telah disita secara patut menurut hukum dan dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa barang bukti tersebut milik HERNA Bin MUHAMAD maka patut menurut hukum agar barang bukti tersebut di kembalikan kepada pemilik yaitu **HERNA Bin MUHAMAD**

- 1 (satu) buah BPKB Palsu mobil Suzuki Swift type AZF414F A/T model minibus tahun 2012 warna putih silinder 172 CC No. Rangka MMSHZC82SCR101230 No Mesin : K14BS101336 beserta STNK nya

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara patut menurut hukum dan dari fakta yang terungkap dipersidangan merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana maka patut menurut hukum agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum dan Terdakwa juga tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari pembebanan membayar biaya perkara maka terhadap Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum putusan ini.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Pasal 378 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, dan Undang Undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Ir. AJI DINAR ZADA Als DINA ZADA Als DINA Binti AJI AFIATDIN (AIm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Suzuki Swift type AZF414F A/T model minibus tahun 2012 warna putih silinder 172 CC No. Rangka MMSHZC82SCR101230 No Mesin : K14BS101336;
 - 1 (satu) buah STNK mobil Suzuki Swift type AZF414F A/T model minibus tahun 2012 warna putih silinder 172 CC No. Rangka MMSHZC82SCR101230 No Mesin : K14BS101336 beserta STNK nya

Di kembalikan kepada pemilik yaitu HERNA Bin MUHAMAD

- 1 (satu) buah BPKB Palsu mobil Suzuki Swift type AZF414F A/T model minibus tahun 2012 warna putih silinder 172 CC No. Rangka MMSHZC82SCR101230 No Mesin : K14BS101336 beserta STNK nya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas Untuk dimusnahkan

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari **SELASA** tanggal **5 MEI 2015** oleh kami:
BYRNA MIRASARI, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, **ASMA FANDUN, S.H.** dan **RICCO IMAM VIMAYZAR, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal yang sama dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **MULYADI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, dihadiri oleh **UGIK RAMANTYO, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru, dan **Terdakwa;**

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **ASMA FANDUN, S.H.**

BYRNA MIRASARI, S.H.

2. **RICCO IMAM VIMAYZAR, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

MULYADI, S.H.